

BAB II

LANDASAN TEORI

Fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan harus disertai dengan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya dapat dilakukan melalui prosedur penilaian yang benar.²⁸

Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan analisis 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of ekonomi* dan syariah.²⁹ Prinsip pembiayaan tersebut dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, selain itu lembaga keuangan juga harus memonitoring dan melakukan pengawasan yang sangat ketat. Kegiatan lembaga keuangan yang dilakukan sehari-hari, tidak terlepas dari berbagai kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, agar lembaga keuangan dapat mencapai tujuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan.³⁰

²⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 108.

²⁹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 117.

³⁰Ibid., hal. 55

A. PENGAWASAN

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan atau dalam bahasa inggris disebut *controlling* merupakan salah satu fungsi dari manajemen.³¹ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif.

Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan, oleh karena itu penyaliran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.³²

³¹Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rajawali Perrs, 2012), hal. 159

³²Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 104-105

2. Sistem pengawasan

Sistem pengawasan atau pengendalian kredit dalam lembaga keuangan ada 3 yaitu :

- a. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit, jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang membenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.³³

3. Pengawasan kualitas kredit

Pemberian kredit tanpa mempertimbangkan kualitas kredit, bisa menyebabkan kerugian besar dikemudian hari karena mempertahankan kualitas kredit dengan baik jauh lebih penting dari pada menciptakan kredit baru. Langkah pengamanan untuk mengurangi timbulnya kredit bermasalah adalah sistem pengawasan yang efektif, segera kalau diketahui bahwa seseorang peminjam menghadapi kesulitan keuangan, manajemen lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah memperbaikinya.

Lembaga keuangan secara periodik melaporkan kualitas aktiva produktif kepada Bank Indonesia dan kepada publik melalui laporan

³³Ibid., hal. 105

keuangannya, dalam laporan keuangan itu kualitas kredit dibagi atas lima tingkat, yaitu : Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M). Banyak cara yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengawasi kreditnya yang beredar, kebanyakan dari cara pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan akal sehat saja, lain-lainnya dapat didasarkan atas cara-cara tradisional. Tiga konsep penting sebagai dasar kontrol pengawasan kredit adalah :

- a. Pertambahan risiko kredit bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit.
- b. Informasi dipersiapkan oleh perusahaan harus sedemikian rupa, hingga pihak lembaga keuangan akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran-kesukaran uang sedini mungkin.
- c. Lembaga keuangan mengusahakan agar dapat melaksanakan opsi untuk menarik kredit tersebut ketika lembaga keuangan berada dalam peristiwa kesukaran uang.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata, akan tetapi agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Tujuan lainnya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya.³⁴

³⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.263

Tujuan pengawasan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan bertujuan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang ingin dicapai, dan jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- b. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.
- c. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
- d. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman, dan agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- e. Mengevaluasi apakah produser penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- f. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan di lembaga keuangan.

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan macet.

5. Dasar hukum tentang pengawasan

Pengawasan nasabah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembayaran pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Infithar : 11-12³⁵ berikut :

كَاتِبِينَ عَلِيمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا

Artinya :

“Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan”.

B. PENILAIAN

1. Pengertian Penilaian

Penilaian secara bahasa adalah nilai yang secara umum cakupan nilai itu tidak terbatas, artinya segala sesuatu yang ada dalam raya ini bernilai, yang dalam filsafat pendidikan dikenal dengan istilah aksiologi. Nilai dalam Ensiklopedi Britanka merupakan suatu penerapan atau suatu kualitas suatu objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi, menurut idealisme nilai itu bersifat normatif dan objektif serta berlaku umum saat mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk.³⁶

Penilaian secara istilah merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan yang

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 587

³⁶Aliet Noorhayati Sutrisno, *Telaah Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), hal. 126-127

sedang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Penilaian hendaknya dilakukan berdasarkan indikator dengan menggunakan tes dan non tes, baik tertulis maupun lisan pengamatan kinerja, pengukuran sikap.³⁷

2. Kegunaan Penilaian

- a. Memperoleh dasar bagi keperluan pertimbangan akhir suatu periode kerja
- b. Mendukung dan menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien
- c. Memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak

3. Prinsip-prinsip Penilaian

- a. Komprehensif dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan harus menyeluruh yang dapat mencakup berbagai unsur didalamnya seperti manusia, modal, peralatan, lingkungan, dan lain sebagainya.
- b. Kooperatif dalam arti bahwa penilaian dapat melibatkan semua pihak terkait yang mempengaruhi perkembangan dalam proses penilaian.
- c. Ekonomis dalam arti bahwa penilaian tersebut tidak terjadi pemborosan uang, benda maupun orang.

³⁷Heribertus Joko Warwanto dkk, *pendidikan Religiositas- Gagasan, Isi dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 79

Penilaian yang dilakukan harus efektif dan efisien yang hasilnya dapat digunakan untuk mendiagnosa karena penilaian yang dilakukan dapat juga mengungkapkan berbagai kekurangan dan kelemahan yang telah dilakukan.

4. Langkah-langkah dalam penilaian

- a. Mengumpulkan informasi berkenaan dengan catatan tanggung jawab keuangan calon peminjam.
- b. Menentukan tujuan si peminjam dalam meminjam dana.
- c. Mengidentifikasi resiko bisnis si peminjam dalam kondisi industri dan ekonomi masa datang.
- d. Memperkirakan tingkat komitmen si peminjam untuk membayar kembali pinjaman itu.³⁸

5. Dasar hukum penilaian

Proses penilaian yang dilakukan lembaga keuangan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus dilakukan dengan baik karena dengan proses seleksi atau evaluasi terhadap nasabah maka lembaga keuangan bisa menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, sesuai dengan dalil Al-Qur'an pada surat Al-Ankabut ayat 2-3³⁹ :

³⁸Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 104-105

³⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfiroh pustaka, 2006), hal. 396

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِيْمَانًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ

صَادِقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۗ

Artinya :

“Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan (saja) mengatakan : “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji (dievaluasi) lagi ? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”.

C. PRINSIP PEMBIAYAAN

Prinsip pemberian kredit dalam lembaga keuangan harus diterapkan salah satunya yaitu sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilaian kredit oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya.

Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu dengan analisis 5C dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

1. *Character*

a. *Pengertian character*

Karakter menurut bahasa adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur,⁴⁰ sedangkan menurut istilah adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang

⁴⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 101

individu". Kasmir berpendapat bahwa karakter merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya⁴¹ sedangkan menurut pendapat yang lain, *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya dan orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. Konsep *character*

Konsep karakter, dalam kaitannya dengan transaksi kredit berarti (1) kesediaan untuk melunasi kredit artinya seseorang harus mempunyai kejujuran. Kejujuran yaitu ketika seseorang berada dalam keadaan yang sebenarnya, artinya seseorang tidak perlu berbohong tetapi tidak perlu mengatakan apa yang tak perlu dikatakan.⁴²

(2) memiliki niat yang kuat untuk menepati kewajiban sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian artinya seorang nasabah harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak adalah unsur penopang utama lahirnya

⁴¹Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, Hal.109

⁴²Paulus Bambang, *Built to Bless*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal.43

kepribadian atau karakter.⁴³ Seseorang mempunyai karakter yang baik biasanya mempunyai sifat seperti jujur, terhormat, rajin, dan bermoral tinggi. Karakter adalah suatu yang sulit diukur, mungkin saja ada seseorang yang tidak memiliki semua sifat ini akan tetapi berkeinginan untuk melunasi kewajiban keuangannya. Karakter yang penting bagi pembiayaan terutama tergantung pada kejujuran dan integritas seseorang dan sama pentingnya dalam memberikan pinjaman pada perusahaan ataupun perorangan. Pengalaman masa lalu dengan peminjam tersebut dalam memenuhi kewajiban biasanya memperoleh nilai penting dalam menilai karakternya untuk kepedulian pembiayaan selanjutnya. Penilaian karakter terkadang lebih merupakan persoalan penilaian, tidak didukung oleh informasi nyata yang luas.

Karakter dalam seluruh analisis kredit muncul sebagai faktor yang paling penting, jika seorang peminjam berkarakter jelek maka besar sekali kemungkinan sewaktu-waktu dia tidak akan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit.

c. Memahami karakter nasabah

Teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan adalah memahami karakter nasabah. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan nasabah ditunjukkan untuk mendapatkan : (1) kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan *cash out* bank dalam

⁴³Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 151

memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran (*cash in*) dari debitur (2) kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana (pihak ketiga) dapat ditutupi oleh pembayaran (*cash in*) dari debitur.

Tujuan diatas menunjukkan bahwa dalam memahami karakter nasabah, bank harus melakukan analisis arus kas, baik dari sisi *cash in* bank (berarti juga sebagai *cash out* debitur) dan arus kas dari sisi *cash out* bank (berarti juga sebagai *cash in* debitur). Faktor yang harus diperhatikan dalam *cash in* bank (*cash out* nasabah) adalah apakah ia berbentuk *grace period* atau tidak. *Grace period* adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu.⁴⁴

d. Dasar hukum tentang *character*

Penilaian karakter nasabah sangat penting karena karakter nasabah yang tidak baik seperti munafik bisa menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 78⁴⁵ :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ

الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

⁴⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 89

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 90

Artinya :

“Dimana saja kamu berada maka kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka mendapat kebaikan mereka mengatakan; ‘Ini adalah dari sisi Allah’, dan jika mereka ditimpa suatu bencana maka mereka mengatakan; ‘Ini datangnya dari Nabi Muhammad’. Katakanlah; ‘Semuanya datang dari Allah’. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?”.

2. *Capacity*

a. Pengertian *capacity*

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya.⁴⁶ Calon nasabah perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar, jika calon nasabah mampu memimpin perusahaan, maka ia dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri, jika kemampuan calon nasabah baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak akan diberikan.

Pengertian *capacity* menurut Kasmir ialah kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.⁴⁷

Ismail berpendapat, *capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat

⁴⁶ Malayu, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 107

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, hal.109

mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan.⁴⁸

Kesimpulan dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan (*capacity*) adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

b. Pengukuran *capacity*

Pengukuran *capacity* menurut Veithzal Rivai dapat dilakukan dengan 5 pendekatan yaitu:⁴⁹

- a. Pendekatan Historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan Finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus, hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- d. Pendekatan Manjerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan Customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon musyarik mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 121-122

⁴⁹Rivai, *Islamic Financial ...*, hal. 351

kerja, bahan baku, peralatan/ mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

c. Memahami kemampuan nasabah

Teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan adalah memahami kemampuan nasabah, hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi *highly predictable*, yakni apakah sumber pendapatan nasabah dapat diprediksi atau tidak. Faktor berikutnya yang harus dilihat setelah *highly predictable* adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan kontruksi atau pengadaan barang, jika untuk pekerjaan kontruksi maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan *ishtisna'*, akan tetapi jika untuk pengadaan barang maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *mudhorobah*.⁵⁰

Kemampuan nasabah juga bisa diketahui oleh lembaga keuangan dengan cara :

- 1) Mensurvey pendapatan nasabah, pendapatan nasabah adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, arus masuk yang dimaksud adalah hasil dari penjualan produk perusahaan.⁵¹

⁵⁰Adiwarman, *Bank Islam...*, hal. 88-89

⁵¹Kuswadi, *Memahami Rasio-Rasio Keuangan bagi Orang Awam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal. 58

- 2) Mensurvey tempat usaha nasabah, tempat usaha adalah ladang emas ketika memutuskan untuk memiliki sebuah usaha, seorang pengusaha membayangkan tempat usaha akan membawa sukses baginya, apapun jenis usahanya hasil yang besar adalah tujuan mereka yang membuka usaha.⁵²

d. Dasar hukum tentang *capacity*

Kemampuan seseorang dalam menjalankan usahanya penting untuk dinilai karena seseorang yang tidak pandai menjalankan usahanya kemungkinan akan kesulitan untuk melunasi hutangnya, jadi nasabah yang tergolong mampu menjalankan usahanya layak diberikan pembiayaan.

Kemampuan seseorang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 286⁵³ :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكُفْرِينَ

⁵²Sally Maitimu, *Ladang Emas*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), hal. 1

⁵³Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid*..., hal. 49

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksaan untuk apa yang diusahakannya. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung jawab seperti Engkau telah bebankan atas orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau membebani kami apa yang kami tidak kuat menanggungnya; dan ma’afkanlah kami dan ampunilah kami serta kasihanilah kami kerana Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir.”

3. *Capital*

a. *Pengertian capital*

Capital adalah modal yang dimiliki nasabah,⁵⁴ dari calon debitor harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan, demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada pemohon yang bersangkutan apabila terlihat baik, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

b. *Metode untuk menganalisis capital melalui laporan keuangan*

Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif yakni dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

⁵⁴Malayu, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.107

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.⁵⁵

Laporan keuangan harus disampaikan oleh sebagian besar peminjam, terutama jika jumlah yang dipinjamnya relatif besar, bahkan dalam kredit konsmen yang jumlahnya kecil sekalipun, seorang pemohon diminta untuk membuat daftar barang miliknya dan hutang yang masih harus dibayar, tanggungan, dan informasi lainnya yang menunjukkan kondisi keuangan.

Laporan keuangan calon peminjam merupakan salah satu sumber informasi kredit yang paling penting bagi pejabat kredit bank. Bank harus meminta laporan keuangan selama beberapa tahun, laporan proforma, dan anggaran kas dalam berhubungan dengan peminjam dari perusahaan. Laporan keuangan tidak saja memberikan dasar yang bagus untuk menilai kondisi keuangan dan tingkat laba calon peminjam, tapi juga kemampuan pemohon untuk menghasilkan uang masuk untuk keperluan operasi dan pembayaran pinjaman.

Metode yang dapat dipakai untuk menganalisis laporan keuangan yaitu⁵⁶ :

- a) Penilaian berbagai rekening pada laporan keuangan
- b) Penilaian rekening asset
- c) Penilaian leabilitas dan modal bersih
- d) Penilaian ikhtisar rugi atau laba

⁵⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal. 109

⁵⁶Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hal. 120

- e) Penilaian atas ikhtisar perubahan posisi keuangan
- f) Analisis risiko
- g) Analisis aliran kas (anggaran kas) dan laporan proforma

Capital juga dapat diketahui dengan mensurvey (1) lama usaha nasabah, lama usaha adalah masa dimana seseorang mendirikan sebuah usaha⁵⁷ (2) reputasi usaha nasabah, reputasi usaha adalah nama baik seseorang, yang dalam dunia bisnis sangat penting untuk membangun suatu hubungan kerja sama. Reputasi merupakan hasil dari upaya manajer untuk membuktikan keberhasilan dan keunggulan perusahaan.⁵⁸

c. Dasar hukum tentang *capital*

Modal yang dimiliki nasabah perlu dipertimbangkan dalam pemberian pembiayaan, karena dengan mengetahui modal dari nasabah maka lembaga keuangan bisa mengetahui tingkat kesehatan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal yang dimiliki oleh nasabah juga harus diperoleh dengan baik dan sesuai dengan aturan agama sesuai dengan dalil dalam QS. Al-Baqoroh ayat 279⁵⁹ :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁵⁷ Ari Prabawati, *Membangun Warnet dan Game Center Sendiri*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 151

⁵⁸ Susanto, *60 management Gems*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2010), hal. 328

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 47

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

4. *Collateral*

a. Pengertian *collateral*

Collateral menurut Herman Darmawi adalah asset yang diserahkan kepada bank untuk menjamin kredit, dalam banyak hal diperlukan untuk memperkuat kelemahan yang ditemukan dalam salah satu atau lebih faktor kredit, seperti kemampuan untuk menciptakan pendapatan. Kredit diberikan dengan perkiraan bahwa dana tersebut akan dibayar kembali sampai lunas. Jaminan yang digadaikan harus dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan untuk pelunasan, jika timbul masalah kredit namun pihak bank tidak menyukai penyelesaian seperti itu.⁶⁰

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.⁶¹ Jaminan yang

⁶⁰Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hal. 113-114

⁶¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal. 109

diberikan kepada lembaga keuangan harus memiliki nilai yakni nilai pasar dan nilai agunan.⁶²

b. Fungsi *collateral* atau jaminan kredit

- a) Memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya. Jaminan harus berupa barang atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan, harga jaminan harus lebih besar dari pada kredit yang diberikan.
- b) Menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita (menjual) jaminan agar keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin, pemberian kredit akan lebih selektif sehingga kejahatan seperti korupsi dapat dihindari, debitor akan lebih berhati-hati mempergunakan kredit karena takut agunannya disita bank.
- c) Melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian kredit yang tidak wajar oleh manajer bank⁶³

c. Syarat-syarat *collateral* atau jaminan kredit

Jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis yang baik dan benar.⁶⁴

- a) Syarat-syarat hukum (yuridis) jaminan
 - (1) Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*)
 - (2) Jaminan harus merupakan milik debitor dengan bukti surat-surat autentiknya

⁶² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi...*, hal. 68

⁶³ Malayu, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 110

⁶⁴ *Ibid.*, hal 110-111

- (3) Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit
 - (4) Jaminan tidak sedang dalam proses pegadilan
 - (5) Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa
 - (6) Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah
- b) Syarat-syarat ekonomis jaminan
- (1) Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar
 - (2) Nilai jaminan kredit harus lebih besar dari jumlah kreditnya
 - (3) *Marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual
 - (4) *Ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitor harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar)
 - (5) *Transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitor harus mudah dipindahkan-tanggankan baik secara fisik maupun secara hukum.

d. Dasar hukum *collateral* atau jaminan kredit

Proses yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam pembiayaan terkadang mengalami risiko yang mungkin muncul seperti pembiayaan bermasalah, maka strategi yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan salah satunya dengan meminta barang jaminan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqoroh : 283⁶⁵

⁶⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 49

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

5. *Condition of economi*

a. *Pengertian condition*

Condition dalam artian sempit yaitu situasi ekonomi tempatan dan semasa serta kegunaan pembiayaan⁶⁶ sedangkan dalam arti luas adalah kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.⁶⁷

⁶⁶ Sharifah Akmam Syed Zakaria dan Hardiman Muhammad yatim, *Rancangan Perniagaan*, (Jakarta:PTS. Proffesional Publishing, 2007), hal. 181

⁶⁷ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 205

Lembaga keuangan hendaknya menilai kredit kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.⁶⁸ Kondisi ekonomi dapat diketahui dengan cara (1) menilai berapa banyak pengeluaran nasabah, pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memberi manfaat dalam periode berjalan.⁶⁹ (2) menilai tanggungan yang harus dipenuhi oleh nasabah, tanggungan merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap kepala keluarga, yang biasanya merupakan tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi

- a) Sumber daya alam, merupakan faktor positif yang mempengaruhi kondisi ekonomi menuju kearah yang lebih baik.
- b) Sumber daya manusia, merupakan modal utama untuk memajukan kondisi ekonomi karena dengan *skill* atau kemampuan manusia sumber daya alam bisa diolah dengan baik dan bisa meningkatkan kondisi perekonomian semakin membaik.
- c) Teknologi, yaitu alat untuk mengolah sumber daya alam, misalnya minyak bumi yang proses pengolahannya menggunakan

⁶⁸ Ibid., hal. 110

⁶⁹ Hery, *Akuntansi Intermediate Ilustrasi Problem dan Solusi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 147

mesin khusus, jadi teknologi ikut menentukan kemajuan kondisi perekonomian.

- d) Bencana alam, apabila suatu usaha terkena bencana alam maka bisa saja hal itu membuat kerugian pada suatu perusahaan dan bisa menyebabkan penurunan kondisi perekonomian.

c. Dasar hukum *condition of economi*

Penilaian kondisi ekonomi nasabah penting dilakukan untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah, nasabah yang layak diberikan yaitu nasabah yang mampu mengatur ekonominya agar tidak sampai mengalami kerugian, jadi kondisi ekonomi seseorang tergantung usaha masing-masing meskipun dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 155⁷⁰ dijelaskan bahwa Allah menguji dengan kekurangan harta :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”

⁷⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 24

6. Prinsip Syariah

a. Pengertian prinsip syariah

Prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁷¹ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.⁷²

Prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- a) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c) Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang, uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat (12)

⁷² Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 120

- d) Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan, kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada islam, misalnya usaha minuman keras tidak boleh dibiayai oleh perbankan syariah.

b. Aturan dalam prinsip syariah

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan baik penyaluran dana ataupun menghimpun dana tidak boleh mengandung riba, maisir, gharar, haram dan dzalim.⁷³

- a) Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), yang meliputi Riba Fadhl (transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantita dan waktu penyerahannya) dan Riba Nasi'ah (transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pinjaman mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu).
- b) Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.
- c) Gharar adalah transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) Haram adalah transaksi yang obyeknya dilarang oleh syariah

⁷³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 226

e) Dzalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

c. Dasar hukum tentang prinsip syariah

Prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah yakni terhindar dari pelanggaran aturan agama seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90⁷⁴ :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

D. PEMBIAYAAN BERMASALAH

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya.⁷⁵ Pembiayaan bermasalah menurut Iswi Hariani dalam bukunya, ialah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Istilah

⁷⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 123

⁷⁵Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 154

pembiayaan bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah pembiayaan bermasalah adalah *non performing loan*, berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.⁷⁶

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu :

- a. Penyelamatan Pembiayaan, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur.
- b. Penyelesaian Pembiayaan, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

3. Penggolongan kualitas kredit

Kualitas kredit menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat

⁷⁶Iswi Hariani, *Restruksisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), hal. 35-36

- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Kredit dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c) Mutasi rekening relatif rendah
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e) Didukung oleh pinjaman baru
- 3) Kredit Kurang Lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh hari)
 - b) Sering terjadi cerukan
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Kredit Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga
 - e) Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/ pengikat jaminan
- 5) Kredit Macet (*bad-debt*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c) Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁷⁷

Kualitas kredit menurut Faturrahman dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:⁷⁸

- 1) Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

⁷⁷ Ibid., hal. 36-37

⁷⁸Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 69-71

- 2) Dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang Lancar, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 5) Macet, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan

dokumentasi perjanjian piutang dan/ atau pengikatan agunan tidak ada.

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu yang termasuk golongan pembiayaan bermasalah adalah kurang lancar, diragukan dan macet, apabila nasabah pembiayaan termasuk dalam tiga golongan yang bermasalah tersebut maka pihak lembaga keuangan harus mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

4. Dasar hukum tentang pembiayaan bermasalah

Proses penyaluran dana dalam lembaga keuangan sedikit banyak pasti terdapat resiko yang terjadi salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah, akan tetapi setiap resiko pasti ada cara pencegahannya seperti melakukan monitoring atau evaluasi terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dengan cara meneliti laporan keuangannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 282⁷⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

⁷⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid*....,hal. 28

E. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal wa Baitul Tamwil* yang merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan serta mengembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.⁸⁰

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan shodaqoh, sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Mal wa Tamwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah,⁸¹ oleh karena itu usaha yang dijalankan *Baitul Mal wa Tamwil* tersebut sangatlah membantu dan bermanfaat bagi masyarakat kecil atau pengusaha mikro.

2. Visi dan Misi *Baitul Mal wa Tamwil*⁸²

Visi *Baitul Mal wa Tamwil* harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan *Baitul Mal wa Tamwil* menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas),

⁸⁰Nurhartati, *Koperasi Syariah...*, hal. 49.

⁸¹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), hal. 170

⁸²Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 127

sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi *Baitul Mal wa Tamwil* adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

3. Ciri-ciri *Baitul Mal wa Tamwil*

Ciri-ciri *Baitul Mal wa Tamwil* adalah sebagai berikut⁸³:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan *Baitul Mal wa Tamwil* itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat, atas dasar ini *Baitul Mal wa Tamwil* tidak dapat berbadan hukum perseroan.

⁸³ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Lembaga Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 147

4. Tujuan *Baitul Mal wa Tamwil*

Tujuan *Baitul Mal wa Tamwil* menurut Soemitra yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat *Baitul Mal wa Tamwil* berorientasi pada usaha peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri.⁸⁴ Tujuan *Baitul Mal wa Tamwil* menurut Muhammad Sholahuddin yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain. *Baitul Mal wa Tamwil* bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis *Baitul Mal wa Tamwil* adalah kunci sukses mengembangkan *Baitul Mal wa Tamwil*, yang diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.⁸⁵

5. Prinsip Utama *Baitul Mal wa Tamwil*

Pelaksanaan usaha *Baitul Mal wa Tamwil* berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hal. 452

⁸⁵ Muhammad Sholahuddin, *lembaga Keuangan...*, hal. 145-146

⁸⁶ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal ...*, hal. 128-131

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ahsanu amala) yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- g. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

6. Fungsi *Baitul Mal wa Tamwil*

Soemitra berpendapat bahwa fungsi *Baitul Mal wa Tamwil* meliputi lima aspek, yaitu :⁸⁷

⁸⁷Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hal. 453

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. *Baitul Mal wa Tamwil* menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll
- e. *Baitul Mal wa Tamwil* menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif.

7. Operasional *Baitul Mal wa Tamwil*

Operasional kegiatan *Baitul Mal wa Tamwil*, pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangan, sektor riil dan sosial (ZISWA). Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan peyaluran dana

dari dan kepada masyarakat, dalam fungsi ini *Baitul Mal wa Tamwil* disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam, demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.⁸⁸

Kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana *Baitul Mal wa Tamwil*. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikannya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi yang dilakukan *Baitul Mal wa Tamwil* dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham. Kegiatan ketiga dari *Baitul Mal wa Tamwil* adalah kegiatan sosial (zakat, infak, sedekah dan wakaf). Kegiatan ini merupakan jantung kekuatan *Baitul Mal wa Tamwil*, dengan kegiatan ini lembaga sebenarnya memainkan peran dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan lembaga.

8. Dasar hukum tentang *Baitul Maal wa Tamwil*

Lembaga keuangan dalam kehidupan ekonomi sangat berperan karena dengan jasa lembaga keuangan masyarakat bisa mengatur perekonomiannya, dalam pelaksanaan kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah yakni terhindar dari transaksi yang mengandung riba.

⁸⁸Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 61

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 39⁸⁹:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip 5C yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek”.

Penelitian yang diteliti oleh Naila Saadah⁹⁰ pada tahun 2008 yaitu berjudul “Tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah studi pada jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah variabel internal debitur, internal BMT, informasi akuntansi, ekonomi dan bencana alam mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

⁸⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid*....,hal208

⁹⁰ Naila Saadah, Tinjauan Terhadap faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan UIN Sunan Kalijaga (2008).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah.

Penelitian dengan judul “kinerja *Account Officer* dalam pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan: persepsi nasabah” (studi pada Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta) yang diteliti oleh Puji Astuti tahun 2006.⁹¹ Penelitian ini membahas tentang implementasi *Account Officer* dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengembalian pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan statistiknya menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan dan pengawasan terhadap pengembalian pembiayaan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang pengawasan terhadap pembiayaan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Puji Astuti berfokus pada pengawasan terhadap pengembalian pembiayaan.

⁹¹ Puji Astuti, “Kinerja *Account Officer* dalam pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan: persepsi nasabah” (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta), Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Penelitian yang diteliti oleh Ulul Hidayati Rofi'ah⁹² yang berjudul "Analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung". Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospek, Payment, Profitability, dan Protection*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji reabilitas, uji validitas, uji normalitas data, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang linier atau mempunyai nilai signifikan antara analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang karakter nasabah, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel variabel (Y). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulul Hidayati Rofi'ah ini variabel dependen (Y) pembiayaan mudharabah, sedangkan pada penelitian ini variabel (Y) yaitu pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang diteliti oleh Sofyan Marwansyah⁹³ pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip 5C terhadap Akurasi Kredit pada PT. Firs Indo American Leasing di Jakarta". Metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari menentukan sampling yang diambil dari

⁹²Ulul Hidayati Rofi'ah, *Analisis Kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

⁹³Sofyan Marwansyah, "Analisis Penerapan Prinsip 5C terhadap Akurasi Kredit pada PT. Firs Indo American Leasing di Jakarta" jurnal moneter/volume 1 no. 2/ oktober 2014.

populasi untuk diteliti dengan menggunakan rumus Slovin. Data yang telah diperoleh dari kuesioner, selanjutnya dikuantifikasikan dengan skala likert dan diolah dengan rumus Korelasi Spearman dan Regresi Linier. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah analisis prinsip 5C mempunyai nilai signifikan terhadap akurasi kredit. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji analisis karakter nasabah, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen (Y), pada penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Marwansyah variabel dependen (Y) yaitu akurasi analisa kredit, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang diteliti oleh Diah Yuliana⁹⁴ pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaruh karakter nasabah terhadap kredit macet adalah negatif dan signifikan sehingga hipotesa 1 yaitu karakter nasabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet terbukti. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu karakter nasabah dan jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang pengawasan pembiayaan.

⁹⁴ Diah Yuliana, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak” jurnal STIE SEMARANG/ VOL 8 No. 3 Edisi Oktober 2016 (ISSN : 2085-5656)

Penelitian yang diteliti oleh Naelus Sana pada tahun 2010⁹⁵ yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal wa Tamwil di Kabupaten Demak”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Hasil penelitian ini adalah faktor 5C berpengaruh atas pemberian pembiayaan, hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*. Variabel yang paling berpengaruh dominan adalah *capacity* dengan nilai 0.660, dengan perbandingan nilai faktor *condition* yaitu 0.600, faktor *capital* dengan nilai 0.264, faktor *collateral* dengan nilai 0.112, faktor *character* 0.505. persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang faktor 5C dan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dipertimbangkan.

Penelitian yang diteliti oleh Ade Abdul Mukti pada tahun 2013⁹⁶ yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dari faktor karakter, modal dan jaminan terhadap pembiayaan, serta bagaimana pengaruhnya secara bersama-sama dari ketiga faktor tersebut terhadap pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik, teknik pengumpulan datanya dengan penyebaran angket dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

⁹⁵ Naelus Sana, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal wa Tamwil di Kabupaten Demak*, (Semarang: Skripsi tidak Diterbitkan, 2010), hal. 38

⁹⁶ Ade Abdul Mukti, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah*, (Cirebon: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 40

yaitu karakter nasabah, rasio capital terhadap hutang dan jumlah jaminan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terhadap pembiayaan bermasalah dan perbedaannya dalam penelitian yang diteliti oleh Ade Abdul Mukti hanya menganalisis 3C yakni *character, collateral, capital* sedangkan pada penelitian saat ini menganalisis 5C ditambah 1S.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya :

1. Faktor pengawasan yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Handoko⁹⁷, Malayu⁹⁸ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Astuti⁹⁹, Naila Saadah¹⁰⁰, Diah Yuliana¹⁰¹.
2. Faktor penilaian prinsip pembiayaan yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Kasmir¹⁰², Rivai¹⁰³, Ismail¹⁰⁴ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulul Hidayah Rifi'ah¹⁰⁵, Sofyan Marwansyah¹⁰⁶.

H. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah idea ataupun andaian yang dibuat untuk diuji, apabila penyelidikan hanya tertumpu pada pengumpulan fakta-fakta, pengetahuan tidak dapat dimaksimumkan, tanpa idea pengawalan atau sesuatu yang hendak dibuktikan, eksperimen tidak membawa hasil karena tidak ditetapkan apa yang patut atau tidak untuk diujikan.¹⁰⁷ Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau

⁹⁷ Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, hal. 359-361

⁹⁸ Malayu, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 104-105

⁹⁹ Puji Astuti, *Kinerja Account Officer...*

¹⁰⁰ Naila Saadah, *Tinjauan Terhadap Faktor-faktor...*

¹⁰¹ Diah Yuliana, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi...*

¹⁰² Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hal. 109

¹⁰³ Rivai, *Islamic Financial...*, hal. 348

¹⁰⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 122

¹⁰⁵ Ulul Hidayah Rofi'ah, *Penerapan Analisis Kelayakan...*

¹⁰⁶ Sofyan Marwansyah, *Analisis Penerapan Prinsip 5C...*

¹⁰⁷ Azizi Yahya, *Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan*, (Kuala Lumpur: PTS. Professional Publishing, 2007), hal. 114

variable (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.¹⁰⁸

Hipotesis terbagi atas dua, diantaranya adalah¹⁰⁹:

- a. Hipotesis awal biasanya memuat tanda sama dengan. Pernyataan dari hipotesis awal ini selalu kontradiksi atau negasi dari permasalahan penelitian.
- b. Hipotesis alternatif biasanya memuat tanda tidak sama dengan. Pernyataan dari hipotesis alternatif ini kebalikan dari hipotesis awal atau sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hipotesis dalam penelitian ini yang berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.
2. Faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan yang terdiri dari *character, capacity, capital collateral, condition*, syariah yang salah satunya merupakan faktor-faktor yang paling dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.

¹⁰⁸ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan dan Praktis*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), hal. 46

¹⁰⁹ Sarini Abdullah dan Taufik Edy Susanto, *Statistika Tanpa Stres*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015), hal. 9